



القوانين

AKAD NIKAH ONLINE PERSPEKTIF KAIDAH FIQH AL-MASYAQQAH TAJLIB AT-TAISIR

Nurlina¹, Muhammad Shuhufi², Misbahuddin³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

✉ corresponding authoremail: nurlinabintumuhammad@gmail.com

Received: 10/11/2024

Accepted: 19/11/2024

Published: 29/12/2024

Abstract:

The development of science and technology (Science and Technology) today has made it easier for people to do various things. Many people use and utilize science and technology in various affairs, both state affairs, cultural affairs and even religious affairs. One of them is the problem of marriage, namely the emergence of the problem of online or online marriage contracts. This research will examine how scholars respond to the phenomenon of online marriage contracts and the validity of online marriage contracts from the perspective of the fiqh rules of Al Masyaqqaah Tajlib At Taisir. This research uses library research, including keyword searches, subject searches, the latest scientific books and articles, and citation searches in scientific sources. The findings in this study are that Ulama have different opinions about online marriage both in the form of telephone, social media and others. The first opinion says that it is valid if the conditions of marriage and the harmony have been met. Meanwhile, the majority of scholars say that this kind of marriage is invalid, because the

marriage contract must be carried out in one place where both parties can meet in person. Meanwhile, in emergency conditions such as during the corona pandemic, face-to-face marriage contracts cannot be carried out in one assembly. So the fiqh rules of *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir* can be used as a basis to support the opinion of some scholars who allow online marriage contracts.

Keywords: *Marriage, Online Marriage Agreement, Fiqh Rules*

Abstrak:

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) pada masa sekarang telah memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan. Banyak masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai urusan baik urusan negara, urusan budaya bahkan sampai urusan keagamaan. Salah satunya adalah permasalahan pernikahan, yaitu munculnya masalah akad nikah online atau dalam jaringan (daring). Penelitian ini akan mengkaji bagaimana para ulama menyikapi fenomena akad nikah online ini dan keabsahan akad nikah online ditinjau dari perspektif kaidah fikih *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir*. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) diantaranya, pencarian kata kunci, pencarian subjek, buku dan artikel ilmiah terkini, serta pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan online baik dalam bentuk telepon, media sosial dan lain-lain. Pendapat pertama mengatakan sah dilakukan apabila syarat nikah dan rukunnya telah terpenuhi. Sementara pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa pernikahan seperti ini tidak sah, karena akad nikah harus dilakukan dalam satu tempat dimana kedua belah pihak dapat bertemu secara langsung. Akan tetapi dalam kondisi darurat seperti pada masa pandemi corona, tidak dapat dilaksanakan akad nikah tatap muka dalam satu majelis. Maka kaidah fikih *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir* dapat dijadikan sebagai dasar yang mendukung pendapat sebagian ulama yang membolehkan akad nikah secara online.

Kata Kunci: *Akad Nikah, Nikah Online, Kaidah Fikih*

PENDAHULUAN

Salah satu tanda kebesaran dan kekuasaannya adalah penciptaan pasangan hidup dari jenis yang sama, yakni manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Ini mencerminkan kebijaksanaan dan rahmatnya dalam menciptakan manusia secara komplementer, sehingga satu sama lain dapat saling melengkapi dan menyempurnakan kebutuhan emosional, fisik, dan spiritual.

Tujuan dari penciptaan pasangan ini adalah agar manusia dapat menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hubungan tersebut. Allah menciptakan fitrah dalam diri manusia untuk merasakan ketertarikan dan kecenderungan terhadap pasangan, yang pada gilirannya memberikan rasa tenteram dan stabilitas dalam kehidupan pribadi dan sosial. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sebuah kontrak sosial, tetapi juga mekanisme ilahi untuk mencapai keseimbangan emosional dan psikologis.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah *subhaanahu wa ta’ala*. Tanpa pernikahan, manusia tidak dapat memperbanyak keturunan dan melanjutkan sejarah kehidupannya. Pernikahan menyatukan dua pasangan manusia dan juga mengikatkan tali perjanjian atas nama Allah, yang keduanya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinhah, mawaddah dan penuh dengan kasih sayang.¹

Tujuan dari pernikahan menurut syariat Islam adalah untuk memenuhi ajaran dan petunjuk agama untuk mewujudkan keluarga

¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*(Bandung, Pustaka Setia: 2013), hlm. 17-19.

yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Sejahtera dalam menciptakan ketenangan lahir dan batin, harmonis karena melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. Hal ini akan menimbulkan kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.²

Urusan perkawinan di Indonesia telah dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan, pewarisan dan ekonomi islam ini bersumber dari literatur-literatur fikih islam klasik dari berbagai mazhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan.³

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) pada masa sekarang telah memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan. Masyarakat pada umumnya menggunakan dan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mempermudah dalam melaksanakan suatu kegiatan yang mungkin dikarenakan berjarak jauh atau semisalnya. Banyak masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai urusan baik urusan negara, urusan budaya bahkan sampai urusan

²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Ed. 1. Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22.

³Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Naskah Resmi DPR RI –Sekretaris Negara RI.

keagamaan. Salah satunya adalah permasalahan pernikahan, yaitu munculnya masalah akad nikah online atau dalam jaringan (daring).

Pelaksanaan akad nikah secara virtual atau daring dilangsungkan dan disebabkan karena faktor tertentu serta memanfaatkan kecanggihan sistem media komunikasi digital. Terlebih di masa pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu yang mengharuskan kita untuk melakukan pembatasan sosial agar terhindar dari virus. Dampak langsung adanya pembatasan sosial ini adalah tertundanya rencana seseorang untuk menggelar acara pernikahan. Namun dengan adanya kemudahan dalam hal komunikasi maka beberapa orang memilih untuk melaksanakan akad nikah secara online.

Praktik akad nikah semacam ini tentunya masih diperbincangkan oleh para ulama perihal keabsahannya. Disisi lain ulama juga dituntut agar dapat memecahkan problematika tersebut, sebab bagaimanapun arus teknologi digital dan transformasi kehidupan masyarakat modern tidak dapat dipungkiri. Sehingga persoalan pernikahan lewat telepon, video call, internet, dan lainnya perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu kajian lebih mendalam.

Bertolak dari latar bekalang atau masalah baru yang muncul menimbulkan pertanyaan dari banyaknya masyarakat mengenai hukum tersebut. Disini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana hukum melangsungkan akad nikah secara online perspektif kaidah fikih *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir*, dimana agama Islam dapat memberikan kemudahan pada setiap masalah-masalah yang dianggap memberatkan umatnya. Karena hal ini

merupakan fenomena baru yang meningkat kejadianya pada masa pandemi covid-19.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan.⁴ Dengan kata lain penelitian yang mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur'an, hadis, dan buku sejarah hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pernikahan online.

Metode kepustakaan menjadi metode penelitian yang menarik untuk dikaji karena melalui metode kepustakaan dapat meneliti berbagai studi kepustakaan yang dapat memudahkan peneliti untuk menemukan sebuah jawaban atas sebuah permasalahan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka studi kepustakaan menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Karena banyak referensi ilmiah yang dapat dikaji dan digali dalam studi kepustakaan. Kajian kepustakaan akan mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki

⁴Milya Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, h. 43.

dan perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. Ada juga yang mengartikan "suatu perjanjian atau akad (ijab dan qabul) antara laki-laki dan pihak perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat Islam".⁵

Keabsahan akad nikah dalam Islam bergantung pada pemenuhan rukun-rukun dan syaratnya. Jika memenuhi rukun dan syaratnya maka sah, dan jika tidak memenuhi maka tidak sah. Rukun secara bahasa berarti sisi yang lebih kuat dari perkara yang utama, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang bergantung kepadanya atas wujudnya. Maksudnya ialah rukun merupakan pokok dari segala sesuatu, yang mana sesuatu itu menjadi tidak ada bilamana rukunnya tidak terdapat. Sehingga, rukun nikah merupakan bagian inti dalam suatu akad nikah yang bilamana bagian inti itu tidak terdapat maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.⁶

Sedangkan syarat secara bahasa bermakna pertanda, adapun secara istilah syarat merupakan segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya. Jadi, syarat merupakan suatu elemen yang harus ada dan menentukan validitas atau ketidakvalidan suatu tindakan (ibadah).⁷

⁵Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2014), hlm. 722.

⁷Mohammad Rafli and A Zaeini Misbahuddin, 'Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab', 1.December (2023), hlm. 127–44.

Ahli hukum Islam di Indonesia bersepakat tentang terjadinya suatu akad nikah apabila rukun dan syarat akad nikah telah terpenuhi, yaitu:

1. Kedua pasangan telah akil dan baligh
2. Adanya wali nikah dari pihak perempuan.
3. Adanya mahar yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
4. Adanya 2 orang saksi laki-laki beragama Islam, merdeka serta adil.
5. Terjadi prosesi ijab dan qabul,
6. Mengadakan walimatul ursy (pesta pernikahan) sebagai tanda peresmian pernikahan.
7. Pernikahan harus tercatat oleh pegawai pencatat nikah sebagai bukti otentikterjadinya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.⁸

Hukum nikah bagi masing- masing orang dapat berbeda, adapun hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

2. Sunnah

Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

⁸Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiaah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, vol. 5 (Yudisia, 2014), hlm. 293–94.

3. Makruh

Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain.

4. Haram

Hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan mudarat bagi istrinya secara pasti.

5. Mubah

Hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.⁹

2. Sekilas Tentang Pernikahan Online

Nikah Online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab dan qabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (Online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali, dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. Melainkan yang ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *teleconference*, *webcam*¹⁰ atau yang lainnya yang masih berkaitan

⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira SMART, 2019) hlm. 5-8.

¹⁰ Muhammad Elva Nanda Lahuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Covid-19*, *Skripsi* (Ponogoro, institute Agama Islam Negeri Ponogoro, 2022), hlm. 59

dengan internet.

Secara istilah umumnya bahwa pernikahan online via live streaming merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau proses ijab dan qabul dengan menggunakan media online dan melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang ada dilayar.¹¹

Peristiwa akad nikah lewat telepon mengundang reaksi yang cukup luas dari masyarakat. Contoh yaitu pada tanggal 13 Mei 1989 terjadi akad nikah jarak jauh Jakarta - Bloomington Amerika Serikat lewat telepon, yang dilangsungkan dikediaman Prof.Dr.Baharuddin Harahap di Kebayoran Baru Jakarta. Calon suami Drs. Ario Sutarto yang sedang belajar di program Pascasarjana Indiana University Amerika Serikat, sedangkan calon istri adalah Dra. Nurdiani, putri guru besar IAIN Jakarta. Peristiwa serupa juga dilakukan oleh pasangan Syarif Aburahman Achmad ketika menikahi Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006 silam. Ketika pelaksanaan akad nikah, sang mempelai pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta mempelai wanita berada di Bandung-Indonesia. Kedua belah pihak dapat melaksanakan akad nikah jarak

¹¹Joni Abu Hanifah, Nikah Online Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Islam, , 'Az-Zawajir Az-Zawajir'(2019), hlm. 48–62.

jauh lewat layanan *video teleconference* dari indosat.¹²

Terdapat pula pasangan Max Walden dan Shafifira Gayatri yang memutuskan untuk melakukan akad nikah *online* pada 20 Juni 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dan juga jarak yang terpaut jauh yakni Sydney, Australia dengan Surabaya, Indonesia. Akad nikah ini berlangsung melalui video pertemuan virtual *Zoom Meeting* dengan disaksikan kedua keluarga, baik dari pihak pengantin perempuan ataupun laki-laki.

3. Hukum Nikah Online

Perkawinan diakui sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan. Dalam Islam, Kompilasi Hukum Islam menggambarkan perkawinan sebagai perjanjian kuat, *mitssaqan ghaliidzan*, untuk mentaati perintah Allah. Meskipun syarat sah perkawinan tidak diatur secara khusus oleh Kompilasi Hukum Islam, sahnya dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam konteks nikah online, para ulama sepakat bahwa akad nikah dilaksanakan dalam satu majlis, baik itu wali nikah, calon suami dan istri, saksi, dan lain-lain. Namun, yang menjadi perbedaan adalah pemaknaan satu majlis tersebut. Madzhab Hanafi memberikan pemaknaan bahwa yang dimaksud satu majlis adalah satu waktu yaitu ketika ijab selesai maka langsung ditanggapi

¹²Mujahir, Studi Analitis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/p/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon, *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1 (2018), hlm. 10-11.

dengan pembacaan qobul. Maka dari itu, menurut madzhab Hanafi walaupun berbeda tempat, apabila langsung mengucapkan qobul setelah pengucapan ijab maka akad nikahnya sah. Sehingga jika melakukan akad nikah secara online via video call, zoom, dan lain sebagainya maka sama saja dengan nikah pada umumnya yang menghadirkan kedua belah pihak. Hambali tidak mensyaratkan penyegeraan pengucapan qobul setelah ijab.

Menurut madzhab Syafi'i pemaknaan satu majlis adalah dimana pengucapan ijab dan qobul ada pada situasi yang dianggap lazim masih satu waktu. Sehingga qobul harus segera diucapkan ketika ijab selesai diucapkan. Jika melakukan akad nikah online maka harus dipastikannya sinyalnya kuat agar tidak ada keterlambatan dalam mengucapkan qobul.¹³

Menurut pandangan Muhammadiyah dalam fatwa majlis tarjih pada tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud ijab qobul dalam satu waktu adalah ijab dan qobulnya ada dalam satu waktu. Sehingga, jika pihak wali telah mengucapkan ijab maka calon suami segera mengucapkan qobul. Antara pengucapan ijab dan qobul tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Jika pengucapan qobul lama setelah ijab diucapkan maka qobul itu tidak dianggap sebagai jawaban ijab. Ukuran waktu lama yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami bisa menolak untuk menyatakan qobul. Antara ijab dan qobul tidak boleh diselingi dengan perkataan yang tidak terkait

¹³Sumardjono dkk, Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming dalam Perspektif Fiqih, *Jurnal Stusi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 4 No. 01, (Mei 2018), hlm. 66-67.

dengan nikah, juga tidak terpisah dari tempat nikah. Namun menurut mereka alangkah baiknya ijab dan qobul dilaksanakan dengan normal yaitu dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Ijab qobul via video call dilakukan apabila memang benar-benar jarak merupakan suatu kendala.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa ijab dan qobul berada di satu tempat. Namun, satu tempat yang dimaksud bagi kedua mempelai ini apabila keduanya hadir, namun jika salah seorang mempelai tidak hadir dan hanya ditulis dengan surat serta di depan saksi maka akad nikah tersebut sah. Sehingga yang dimaksud satu tempat adalah waktu akad bukan tempat akad kedua mempelai.

Apabila salah satu pihak tidak dapat hadir di tempat pernikahan namun ingin tetap melangsungkan akad nikah. Maka, ia harus mengirim utusan atau surat kepada pihak yang lain berisi dengankeinginan menikah. Kemudian, pihak yang lain jika memiliki keinginan untuk memerima pernikahan tersebut maka harus menghadirkan saksi serta membacakan isi surat atau surat dari utusan. Ia juga harus bersaksi di hadapan mereka bahwa ia menerima pernikahan tersebut.¹⁴

Pada wilayah Indonesia, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa akad nikah melalui telepon atau jarak jauh hukumnya sah, dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Prof, Dr. Rohiman juga menerangkan bahwa pernikahan akad nikah yang dilangsungkan lewat video call atau online jika

¹⁴Sulaiman bin Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2018), h. 449-450.

sudah sesuai dengan memenuhi syarat yang ada maka hukumnya sah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa status pernikahan yang digelar akad nikah secara online hukumnya sah.

4. Akad Nikah Online Perspektif Kaidah Fikih Al-Masyaqqah Tajlib At Taisir

Kepastian hukum menjadi aspek penting dalam struktur hukum. Setelah mencapai keadilan, tahap berikutnya yang harus dipenuhi adalah kepastian hukum. Kehadiran kepastian hukum menentukan apakah tindakan masyarakat dianggap benar atau salah. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan menghadapi kebingungan, yang dapat mencetuskan keresahan di dalamnya. Keberadaan kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat.¹⁵ Kepastian hukum menjadi panduan untuk kejelasan hak dan kewajiban setiap individu dalam bingkai hukum.¹⁶

Pelaksanaan pernikahan online telah membuka pintu bagi integrasi teknologi yang lebih maju, dan penggunaan proyektor menjadi elemen penting dalam menciptakan pengalaman yang mendalam dan autentik. Dalam konteks pernikahan online, proyektor digunakan untuk menyajikan gambar dengan jelas, menghadirkan suasana yang serupa dengan pertemuan langsung. Teknologi ini

¹⁵Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Cet II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 2.

¹⁶Nuraida Fitrihabi, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)*, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7, No. 2, Desember 2021

memberikan dimensi visual yang sangat diperlukan, membawa kehadiran dan rasa mendalam kepada para peserta yang terlibat.

Fungsi proyektor dalam pernikahan online tidak hanya sebatas menyampaikan gambar, tetapi juga menciptakan atmosfer yang membangun kepercayaan. Ketika para pihak yang melangsungkan akad dapat memvisualisasikan diri mereka dengan jelas melalui layar, hal ini membantu menciptakan suasana seolah-olah mereka berada di tempat yang sama, bahkan jika mereka berada di lokasi yang terpisah. Efek ini berkontribusi pada pembentukan ikatan emosional yang lebih kuat, memberikan kepastian dan kejelasan kepada semua pihak yang menyaksikan prosesi akad.

Permasalahan yang berhubungan dengan kasus akad nikah melalui telepon dan lainnya itu ialah adanya kesulitan melangsungkan akad nikah secara langsung dalam satu majelis. Seperti berjauhan negara, atau masa covid-19 dahulu dengan berbagai pembatasan kontak sosial. Sehingga, kaidah fikih yang menjadi dasar hukum bagi ulama yang membolehkan akad nikah melalui telepon atau secara online adalah kaidah *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir*. Artinya: "Kesulitan mendatangkan kemudahan". Hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam penunaian dan pelaksanannya, baik kepada badan, jiwa, atau harta seorang mukallaf, maka hukum itu diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi. Hal itu sesuai dengan dasar kaidah, firman Allah swt:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*¹⁷

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:

*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*¹⁸

Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبِشِّرُوا وَلَا تُنْقِرُوا

“Mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari.” (HR. Bukhari).

Oleh karena itu, para ulama membagi *masyaqqah* (kesulitan) ini menjadi tiga tingkatan, yakni:¹⁹

1. *Al-Masyaqqah al-Azhimmah* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/ atau rusaknya anggota badan. Karena menjaga jiwa (nyawa) lebih utama daripada mengorbankan jiwa dalam pelaksanaan ibadah.
2. *Al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan), seperti rasa sedikit sakit ditangan atau kepala. Kesulitan seperti ini tidak berpengaruh dalam mendapatkan keringan. Karena menggapai kemaslahatan lebih utama dari menolak kesulitan seperti itu.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan, 2019), hlm. 30.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan, 2019), hlm. 360.

¹⁹Zulhamdi, *Al Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)*, Jurnal Syarah Vol. 10 No. 2 Tahun 2021

3. *Al-Masyaqqah al-Mutawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan). Bila kesusahan bagian ini mendekati kepada kesusahan yang pertama, maka diberikan keringanan.

Pada masa pandemi covid-19 dulu memang ada kesulitan yang besar. Dimana pemerintah mengeluarkan keputusan pembatasan sosial dan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghindari tersebarnya virus.²⁰ Kemudian berjauhan negara dengan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan akad nikah secara tatap muka dan dalam satu majelis. Kondisi tersebut memberatkan sebagian orang yang ingin melaksanakan ibadah yaitu pernikahan. Maka kondisi ini relevan dengan kaidah fikih yang telah dijelaskan di atas yaitu kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Sehingga berdasarkan kaidah tersebut mendukung kebenaran akad nikah melalui telepon, internet, media sosial dan alat lainnya. Maka hal itu dapat dijadikan dasar kebolehan nikah melalui telepon atau alat komunikasi lainnya.

Seorang cendikiawan muslim yang bernama Dr. Akram Kassab yang tergabung dalam *International Union Of Muslim Scholars* (Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional) mengatakan “lebih mungkin diperbolehkannya akad nikah melalui media sosial yang menggabungkan antara audio dan gambar karena alasan: Dapat memverifikasi orang tersebut melalui audio

²⁰Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

dan video, karena sulit untuk dimanipulasi dalam hal ini. Kemudian jarak rumah dan kondisi sulit bagi sebagian orang, seperti di negara-negara yang terkepung, dan seperti dalam pandemi corona seperti sekarang.

KESIMPULAN

Ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan online baik dalam bentuk telepon, media sosial dan lain-lain. Pendapat pertama mengatakan sah dilakukan apabila syarat nikah dan rukunnya telah terpenuhi. Sementara pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa pernikahan seperti ini tidak sah, karena akad harus dilakukan dalam satu tempat dimana kedua belah pihak dapat bertemu secara langsung. Namun, dalam kondisi darurat seperti pada masa pandemi corona, tidak dapat dilaksanakan akad nikah tatap muka dalam satu majelis. Maka kaidah fikih itu dapat dijadikan dasar yang mendukung pendapat sebagian ulama yang membolehkan akad nikah secara online. Akan tetapi, akad nikah online hanya boleh dilakukan ketika dalam kondisi darurat. Sehingga bagi seorang muslim tidak memudah-mudahkan akad nikah online agar tetap menjaga keabsahan pernikahan.

REFERENSI

- Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, Pustaka Setia: 2013).
- Abu Hanifah Joni, Nikah Online Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Islam, , 'Az-Zawajir Az-Zawajir'(2019).
- Atabik Ahmad and Koridatul Mudhiiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, vol. 5 (Yudisia, 2014).

- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2014).
- Elva Nanda Lahuri Muhammad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Covid-19, *Skripsi* (Ponogoro, Institute Agama Islam Negeri Ponogoro, 2022).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan, 2019).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan, 2019).
- Muhajir, Studi Analitis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/p/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon, *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1 (2018).
- Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira SMART, 2019).
- Nuraida Fitrihabi, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)*, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7, No. 2, Desember 2021
- Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Rafli Mohammad and A Zaeini Misbaahuddin, 'Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab', 1.December (2023).
- Rahman Ghazaly Abd., *Fiqh Munakahat*. Ed. 1. Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006).
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).
- Sari Milya, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.
- Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Cet II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 2.
- Sulaiman bin Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2018).
- Sumardjono dkk, Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming dalam Perspektif Fiqih, *Jurnal Stusi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 4 No. 01, (Mei 2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Naskah Resmi DPR RI –Sekretaris Negara RI.

Zulhamdi, *Al Masyaqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)*, Jurnal Syarah Vol. 10 No. 2 Tahun 2021